

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Ngasem

1. Sejarah Kejaksaan Negeri Ngasem

Kejaksaan Negeri Ngasem terletak di jalan Pamenang Nomor 3, Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kejaksaan Negeri Ngasem diresmikan operasionalnya oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 Januari tahun 2010.⁴⁵ Kejaksaan Negeri Ngasem sebelumnya bernama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, yakni sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Setelah dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-001/A/JA/01/2012 Tentang Perubahan Penamaan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung Menjadi Kejaksaan Bagansiapiapi dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Menjadi Kejaksaan Negeri Ngasem dan Kejaksaan Negeri Madiun Menjadi Kejaksaan Negeri Mejayan dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2012, berdasarkan hal tersebut, maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri berubah nama menjadi Kejaksaan Negeri Ngasem.

Kejaksaan Negeri Ngasem telah memiliki gedung sendiri sehingga para pegawainya dapat bekerja secara aman, nyaman dan tenang. Tidak hanya itu saja, Kejaksaan Negeri Ngasem semakin berprestasi dalam penanganan perkara dan

⁴⁵ Kejaksaan Negeri Ngasem, **Buku Profil Kejaksaan Negeri Ngasem**, Kediri, 2014, hlm. 5.

administrasi maupun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kejaksaan Negeri Ngasem juga melakukan dan membuat tatanan pada sarana dan prasarana gedung kantor agar semua pegawai merasa nyaman dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan suasana kebersamaan dan efisien kerja sehingga dapat mewujudkan tujuan Kejaksaan Negeri Ngasem dalam menangani perkara serta agar tercipta kedisiplinan dari para pegawainya. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan sebagai penunjang agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan optimal.⁴⁶

2. Letak Geografis Kejaksaan Negeri Ngasem

Ngasem merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Ngasem terbentuk dari pemekaran Kecamatan Gampengrejo. Secara de jure, Ngasem merupakan ibu kota dari Kabupaten Kediri karena terdapat kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Kediri yang tepatnya di Desa Sukorejo. Di kecamatan ini juga terletak kantor Kejaksaan Negeri Ngasem yang mulai aktif pada Januari 2010 lalu. Letak geografis Kejaksaan Negeri Ngasem terletak dibagian barat daya propinsi Jawa Timur dengan jarak kurang lebih 130 Km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yakni Surabaya. Batas-batas wilayah Kejaksaan Negeri Ngasem adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Nganjuk dan Jombang
- b. Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Malang dan Jombang
- c. Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Blitar dan Tulungagung

⁴⁶ Kejaksaan Negeri Ngasem, *Loc. cit.*

⁴⁷ Kejaksaan Negeri Ngasem, *Ibid.*, hlm. 6.

- d. Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Tulungagung dan Nganjuk
- e. Sebelah Tengah : Wilayah Kota Kediri

Letak Kejaksaan Negeri Ngasem juga berjarak kurang lebih 2 Km dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang sudah menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 038/Sek/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008. Daerah hukum Kejaksaan Negeri Ngasem terdiri dari 26 (dua puluh enam) Polsek dan Polres Kediri, yakni meliputi :⁴⁸

- 1) Polsek Kandangan
- 2) Polsek Kepung
- 3) Polsek Ploso Klaten
- 4) Polsek Gurah
- 5) Polsek Pagu
- 6) Polsek Grogol
- 7) Polsek Gampeng Rejo
- 8) Polsek Mojo
- 9) Polsek Semen
- 10) Polsek Papar
- 11) Polsek Plemahan
- 12) Polsek Purwo Asri
- 13) Polsek Ngadiluwih
- 14) Polsek Kras



⁴⁸ Kejaksaan Negeri Ngasem, *Loc. cit.*

- 15) Polsek Kandat
- 16) Polsek Ringin Rejo
- 17) Polsek Wates
- 18) Polsek Ngancar
- 19) Polsek Puncu
- 20) Polsek Kunjang
- 21) Polsek Tarokan
- 22) Polsek Ngasem
- 23) Polsek Kayen Kidul
- 24) Polsek Banyakan
- 25) Polsek Badas
- 26) Polsek Pare
- 27) Polres Kediri

3. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Ngasem

a. Visi

Visi dari Kejaksaan Negeri Ngasem, yakni adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum berdasarkan Pancasila”.

b. Misi

Misi dari Kejaksaan Negeri Ngasem adalah sebagai berikut :

- 1) Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum;
- 2) Optimalisasi pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
- 3) Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesucilaan, kesopanan, memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai.


4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Ngasem

Tugas dan Wewenang dari Kejaksaan Negeri Ngasem secara umum sudah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Ngasem sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia meliputi pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan pasal 33 serta pasal 34. Tugas dan wewenang dari Kejaksaan Negeri Ngasem selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, tugas dan wewenang dari Kejaksaan Negeri Ngasem juga lebih diperinci didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : Per-009/A/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Ngasem

Bagan 4.1.

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Ngasem



(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015)

B. Batasan-Batasan Perubahan Surat Dakwaan

Pada dasarnya, inisiatif untuk melakukan perubahan surat dakwaan sepenuhnya ada pada Jaksa penuntut umum yang telah menyusun surat dakwaan. Bagi pihak yang tidak memiliki kepentingan, tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam melakukan perubahan surat dakwaan. Seperti diketahui, landasan untuk melakukan perubahan surat dakwaan adalah ketentuan pasal 144 KUHAP. Problematika yang timbul dari pasal 144 KUHAP adalah ketentuan pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai sejauh mana perubahan terhadap surat dakwaan itu dapat dilakukan. Oleh karena itu, rumusan pasal tersebut cenderung menimbulkan pertentangan antara pihak Jaksa penuntut umum dengan Tersangka atau Penasihat hukumnya.

Akan tetapi, jika diperhatikan secara seksama terdapat batasan-batasan perubahan surat dakwaan secara umum didalam ketentuan pasal 144 KUHAP. Hal tersebut sebagaimana diatur oleh pasal 144 KUHAP ayat (1) yang memuat ketentuan tentang batasan-batasan secara umum perubahan surat dakwaan.⁴⁹

Secara rinci Pasal 144 KUHAP ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk “penyempurnaan” maupun untuk “tidak melanjutkan penuntutannya”.

Dari ketentuan Pasal 144 KUHAP ayat (1) diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan-batasan perubahan surat dakwaan dapat digolongkan menjadi 2

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

(dua) bagian, yakni meliputi penyempurnaan surat dakwaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Dengan demikian, kedua batasan tersebut yang menjadi pedoman Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan.⁵⁰ Sehingga, tidak serta merta perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan dengan seenaknya dan semaunya saja oleh Jaksa penuntut umum. Berdasarkan penelitian dapat diperoleh hasil terkait dengan kedua batasan tersebut dan akan dijelaskan secara lebih lanjut, yakni sebagai berikut :

1. Perubahan Surat Dakwaan Untuk Penyempurnaan Surat Dakwaan

Tujuan yang paling utama dari perubahan surat dakwaan adalah untuk penyempurnaan surat dakwaan itu sendiri. Penyempurnaan surat dakwaan tersebut berarti bahwa terdapat kesalahan pada penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Dengan adanya penyempurnaan surat dakwaan diharapkan surat dakwaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari eksepsi yang diajukan oleh pihak tersangka atau penasihat hukumnya. Tujuan penyempurnaan surat dakwaan juga terkait dengan suksesnya penuntutan dan juga dikaitkan dengan kepentingan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum.⁵¹ Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui terdapat beberapa macam tentang penyempurnaan surat dakwaan, yakni menyangkut hal-hal sebagai berikut :

a) Penyempurnaan Syarat Formil Dan Syarat Materiil

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

Ketentuan yang tercantum didalam KUHAP telah menetapkan bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Ketentuan syarat-syarat tersebut telah diatur oleh KUHAP dalam pasal 143 ayat (2) huruf a untuk syarat formil sedangkan 143 ayat (2) huruf b untuk syarat materiil. Secara rinci ketentuan syarat formil berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a, meliputi :

- 1) nama lengkap;
- 2) tempat lahir;
- 3) umur atau tanggal lahir;
- 4) jenis kelamin;
- 5) kebangsaan;
- 6) tempat tinggal;
- 7) agama;
- 8) pekerjaan tersangka.

Dalam penyusunan surat dakwaan tidak jarang terjadi kesalahan dalam pencantuman syarat formil surat dakwaan. Contoh dari penyempurnaan surat dakwaan yang menyangkut syarat formil adalah memperbaiki kesalahan dalam mencantumkan umur terdakwa.⁵² Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan Jaksa penuntut umum lalai dan tidak memperhatikan bertambahnya usia terdakwa. Pada dasarnya, kesalahan didalam perumusan syarat formil memang hanya dapat menyebabkan pembatalan surat dakwaan, namun sebaiknya kesalahan syarat formil harus dapat dihindari. Syarat surat dakwaan yang kedua adalah syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Priyo Wicaksono, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 10 Februari 2015.

Secara rinci ketentuan syarat materiil berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b, meliputi :

- 1) uraian secara cermat;
- 2) jelas;
- 3) lengkap;
- 4) mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 5) dengan menyebutkan waktu;
- 6) tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan telah menegaskan bahwa, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi semua unsur syarat materiil yakni apabila didalam surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- 3) Dimana tindak pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut;
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- 8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Berbagai macam komponen diatas harus disesuaikan oleh Jaksa penuntut umum dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Sesuai dengan syarat materiil yang ditetapkan oleh KUHAP, dimana tindak pidana harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap, maka kesalahan atau kekeliruan mengenai syarat materiil sejauh mungkin harus dapat dihindarkan. Pada syarat materiil, apabila terdapat kesalahan maka dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Contoh dari penyempurnaan surat dakwaan yang menyangkut syarat materiil adalah melengkapi rumusan terkait dengan uraian tindak pidana yang didakwa.⁵³ Hal tersebut lazim terjadi karena dalam uraian tindak pidana para Jaksa penuntut umum terkadang lupa mencantumkan salah satu unsur dalam surat dakwaan.

b) Penyempurnaan Pasal Tindak Pidana Yang Didakwakan

Pemilihan ketentuan-ketentuan pasal tindak pidana yang tepat untuk diterapkan dalam surat dakwaan merupakan hal yang paling penting bagi jaksa penuntut umum. Dalam praktek, para penyidik terkadang memberikan pasal tindak pidana yang lebih dari satu dan jaksa penuntut umum perlu untuk menelaah secara lebih lanjut terhadap ketentuan pasal tindak pidana yang akan didakwakan. Jaksa penuntut umum terkadang melakukan kesalahan dalam menentukan pasal tindak pidana yang didakwakan ketika pada tahap penyusunan surat dakwaan. Tidak jarang kesalahan tersebut baru disadari oleh Jaksa penuntut umum yang bersangkutan ketika berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Priyo Wicaksono, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 10 Februari 2015.

setempat.⁵⁴ Oleh karena itu, diperlukanlah penyempurnaan terhadap pasal tidak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyempurnaan pasal tindak pidana yang didakwakan dibatasi pada ruang lingkungannya. Ruang lingkup penyempurnaan tersebut yakni, harus berorientasi pada fakta perkara, alat bukti dan tidak boleh lepas hasil penyidikan yang ada didalam berkas perkara.⁵⁵ Hal tersebut bertujuan agar penyempurnaan pasal tindak pidana yang didakwakan dapat sesuai dan dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku. Penyempurnaan surat dakwaan memang tidak hanya terbatas pada penyempurnaan syarat formil dan materiil saja, akan tetapi penyempurnaan tersebut juga dapat menyangkut pasal tindak pidana yang didakwakan.

Dalam penyempurnaan surat dakwaan yang menyangkut pasal tindak pidana yang didakwakan tidak boleh mengakibatkan tindak pidana yang semula menjadi tindak pidana lain. Artinya, penyempurnaan surat dakwaan tersebut harus tetap berada dalam kerangka unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang semula didakwakan dan tidak boleh menimbulkan pasal tindak pidana yang lain.⁵⁶ Sebagai contoh penyempurnaan surat dakwaan yang menyangkut pasal tindak pidana yang didakwakan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) menjadi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Priyo Wicaksono, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 10 Februari 2015.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Priyo Wicaksono, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 10 Februari 2015.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Priyo Wicaksono, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 10 Februari 2015.

- 2) Penyempurnaan tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) menjadi penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KHUP)

Contoh penyempurnaan surat dakwaan terakrit pasal tindak pidana yang didakwakan yang tidak boleh dilakukan oleh para Jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KHUP) menjadi penggelapan (Pasal 372 KUHP)
- 2) Penyempurnaan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) menjadi penganiayaan mengakibatkan kematian (Pasal 351 KUHP).

c) Penyempurnaan Bentuk Atau Sistematika Surat Dakwaan

Undang-undang memang tidak menetapkan mengenai bagaimana bentuk atau sistematika dari surat sakwaan. Adanya berbagai bentuk atau sistematika surat dakwaan yang dikenal pada saat ini adalah akibat dari perkembangan dalam praktek saja. Bentuk dari surat dakwaan harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, jika terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana saja, maka yang digunakan adalah bentuk surat dakwaan tunggal. Apabila penuntut umum ragu dan belum dapat memastikan mengenai kualifikasi dan ketentuan pidana yang telah dilanggar terdakwa serta terdakwa diduga telah melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang, maka yang digunakan adalah bentuk surat dakwaan alternatif atau subsidair.

Dalam hal terdakwa telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, maka bentuk surat dakwaan yang dipergunakan adalah bentuk dakwaan kumulatif. Penyempurnaan surat dakwaan dalam hal untuk penyempurnaan bentuk atau sistematika surat dakwaan ini dilakukan karena Jaksa penuntut umum merasa bentuk atau sistematika surat dakwaan kurang sesuai dengan bentuk atau corak tindak pidana yang didakwakan.⁵⁷ Contoh dari penyempurnaan bentuk atau sistematika surat dakwaan yakni, didalam surat dakwaan tunggal terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan sehingga melanggar pasal 351 KUHP.

Surat dakwaan tunggal tersebut akan diubah menjadi surat dakwaan subsidair. Sehingga akan diperoleh rincian dari pasal pidananya adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga melanggar Pasal 353 KUHP.
- 2) Dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa sehingga melanggar Pasal 351 KUHP.

Sebagai catatan, dalam perubahan surat dakwaan tunggal menjadi surat dakwaan subsidair, maka setiap pasal pidana yang didakwakan untuk terdakwa harus mempunyai hubungan relevansi dengan akibat tindak pidana, sehingga dapat disejajarkan menjadi dakwaan kepada terdakwa (dakwaan berlapis).⁵⁸

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

d) Penyempurnaan Redaksional

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, suatu surat dakwaan dipandang memiliki redaksional yang baik, adalah jika surat dakwaan tersebut disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kalimat-kalimat yang efektif serta disesuaikan dengan perumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilanggar. Penyempurnaan redaksional dalam surat dakwaan pada intinya hanya sebatas untuk memperbaiki kata-kata maupun tanda baca dalam surat dakwaan yang diakibatkan oleh kesalahan pengetikan pada saat penyusunan surat dakwaan.⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian, penyempurnaan redaksional merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Penyempurnaan redaksional dalam surat dakwaan tersebut bertujuan agar surat dakwaan pada nantinya akan mudah untuk dipahami dan dapat dimengerti, baik oleh Hakim, Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya. Penyempurnaan redaksional yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum tidak boleh mengubah tindak pidana yang telah didakwakan. Dengan penyempurnaan redaksional dalam suatu surat dakwaan diharapkan surat dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hasil penyidikan dan dapat diyakini kebenarannya oleh Terdakwa. Sehingga seorang Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat lolos dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

e) Penyempurnaan Untuk Hal Yang Memberatkan Hukuman

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 144 KUHAP tidak membatasi ruang lingkup substansi perubahan surat dakwaan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Jaksa penuntut umum dapat melakukan penyempurnaan surat dakwaan dengan tujuan untuk memberatkan hukuman terdakwa. Penyempurnaan untuk hal yang memberatkan hukuman dapat dilakukan dengan syarat, yakni penyempurnaan tersebut harus sesuai dengan hasil penyidikan yang ada didalam berkas perkara.⁶⁰ Terdapat 2 (dua) macam hal yang dapat memberatkan hukuman, yakni hal yang memberatkan secara umum dan hal yang memberatkan secara khusus. Kedua macam hal yang memberatkan hukuman tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :⁶¹

1) Hal-Hal Yang Memberatkan Secara Umum

Hal-hal yang memberatkan secara umum, meliputi :

a. *Voorbedachte rade* atau perbuatan yang direncanakan lebih dulu

Apabila dalam surat dakwaan semula hanya dituduhkan tuduhan biasa atau kesengajaan, padahal cukup alasan dan fakta untuk menuntut tindak pidana itu dengan hal yang memberatkan disebabkan tindak pidana dilakukan dengan “direncanakan”. Dalam hal seperti itu penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan.

b. Hal yang memberatkan mengenai pribadi terdakwa adalah sebagai :

1. pegawai negeri

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 444.

2. residivis

Kedua hal ini adalah keadaan kualitas pribadi yang dapat memberatkan hukuman bagi terdakwa, yang dapat diperbaiki dan diubah dalam surat dakwaan.

- c. Tentang *samenloop* atau penggabungan beberapa tindak pidana dalam suatu surat dakwaan adalah merupakan alasan yang memberatkan hukuman terhadap terdakwa.

2) Hal-Hal Yang Memberatkan Hukuman Secara Khusus

Hal-hal yang memberatkan hukuman secara khusus diatur dalam pasal-pasal tertentu. Misalnya, pemberatan hukuman yang diatur dalam Pasal 365 dan sebagainya. Apabila pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Perubahan Surat Dakwaan Untuk Tidak Melanjutkan Penuntutan

Setelah membahas tentang perubahan dakwaan untuk penyempurnaan surat dakwaan, maka untuk selanjutnya akan membahas tentang perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan sama halnya dengan penghentian penuntutan.⁶²

Berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutannya. Ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, menyatakan :

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2) a KUHAP diatas, maka alasan penghentian penuntutan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Bukan tindak pidana
- c. Perkara ditutup demi hukum, meliputi :
 - 1) terdakwa meninggal dunia
 - 2) *nebis in idem*
 - 3) daluarsa

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan tidak pernah dilakukan oleh Jaksa penuntut umum.⁶³ Hal tersebut dikarenakan jika terjadi penghentian penuntutan, maka surat dakwaan tidak perlu diubah. Surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat akan ditarik dan dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Penarikan kembali surat dakwaan oleh Jaksa penuntut umum tersebut melalui Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana) jika belum ditunjuk Majelis Hakim dan melalui Ketua Majelis Hakim jika telah ditunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan rumusan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

pasal 144 KUHAP yang memberikan peluang perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan dapat dikatakan merupakan suatu kesalahan dalam perumusan pasal tersebut.

C. Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan

Dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan, para Jaksa penuntut umum cenderung menerapkannya secara fleksibel. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat perbedaan pemahaman ketentuan pasal 144 KUHAP diantara Jaksa penuntut umum. Sebagaimana diketahui, bahwa rumusan ketentuan pasal 144 KUHAP menggariskan perubahan surat dakwaan secara umum saja tanpa memberikan pembatasan terhadap ruang lingkupnya secara limitatif. Sehingga, Jaksa penuntut umum dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP hanya berpedoman pada batas waktu perubahan dakwaan yang ada didalam rumusan pasal 144 KUHAP, yakni :

1. Sebelum pengadilan menetapkan hari sidang sebagaimana diatur pasal 144 ayat (1) KUHAP.
2. 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai sebagaimana diatur pasal 144 ayat (2) KUHAP

Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa penuntut umum selama dalam jangka waktu sebagaimana diatur oleh pasal 144 KUHAP. Namun, kadang kala Jaksa penuntut umum tidak mengindahkan pedoman jangka waktu dalam pasal 144 KUHAP tersebut. Didalam praktek, Jaksa penuntut umum kadang kala melakukan perubahan surat dakwaan pada saat hari sidang pertama

dimulai, yakni dilakukan sebelum Jaksa penuntut umum membaca surat dakwaan atau pada saat membaca surat dakwaan, Jaksa penuntut umum sambil melakukan perubahan surat dakwaan.⁶⁴

Hal tersebut lazim dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dalam hal perubahan surat dakwaan dengan tujuan untuk penyempurnaan redaksional saja. Selain penyempurnaan redaksional, penyempurnaan surat dakwaan dengan tujuan lain tidak dapat dilakukan perubahan pada saat hari sidang pertama dimulai dan harus sesuai dengan pedoman jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 144 KUHAP.⁶⁵ Namun, alangkah baiknya jika kesalahan terhadap redaksional surat dakwaan harus dihindari oleh Jaksa penuntut umum agar surat dakwaan dapat jauh dari ancaman dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dalam hal ini Jaksa penuntut umum dituntut untuk selalu teliti dan berdisiplin tinggi dalam menyusun surat dakwaan demi suksesnya proses penuntutan.

Dalam mengimplementasikan pasal 144 KUHAP, selain memperhatikan pedoman jangka waktu perubahan surat dakwaan, Jaksa penuntut umum selama ini juga tetap memperhatikan hak-hak oleh terdakwa. Salah satu hak terdakwa yang diberikan oleh ketentuan pasal 144 KUHAP, khususnya pasal 144 ayat (3) KUHAP yakni terdakwa harus memperoleh turunan surat dakwaan yang telah diubah.⁶⁶ Perubahan surat dakwaan sudah pasti akan mengakibatkan adanya perubahan pengertian dan penjelasan yang termuat didalam surat dakwaan semula. Oleh karena itu, baik Terdakwa maupun Penasehat hukumnya sangat

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

memerlukan turunan dari surat dakwaan yang telah diubah. Terhadap perubahan surat dakwaan, selain memperhatikan pedoman jangka waktu dan hak-hak terdakwa, selama ini jaksa penuntut umum juga selalu berorientasi pada fakta perkara, alat bukti dan tidak lepas dari berkas perkara.

Secara garis besar didalam implementasi pasal 144 KUHAP ini akan dijelaskan secara lebih lanjut terkait dengan prosedur perubahan surat dakwaan, kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan dan upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan, yakni sebagai berikut :

1. Prosedur Perubahan Surat Dakwaan

Dalam melakukan perubahan surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 144 KUHAP, Jaksa penuntut umum harus melalui prosedur. Prosedur perubahan surat dakwaan tidak diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan jaksa agung. Sehingga prosedur perubahan surat dakwaan diserahkan pada masing-masing instansi Kejaksaan Negeri yang disesuaikan dengan praktek dilapangan. Prosedur yang diterapkan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan segala peraturan hukum yang berlaku khususnya KUHAP, dimana ketentuan KUHAP telah memberikan pedoman tentang batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Keberadaan prosedur sangat penting dan perlu karena merupakan suatu hal yang menyangkut hubungan administrasi, baik hubungan administrasi didalam struktur organisasi Kejaksaan Negeri maupun dengan pihak Pengadilan

Negeri setempat.⁶⁷ Berdasarkan hasil penelitian, maka prosedur perubahan surat dakwaan adalah sebagai berikut :⁶⁸

- a) Seorang Jaksa penuntut umum menghadap kepada Kepala Kejaksaan Negeri guna menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan
- b) Setelah mendapat persetujuan dari atasan, selanjutnya Jaksa penuntut umum akan menghubungi/menghadap Panitera Muda Pidana (Panmud Pidana) untuk selanjutnya agar disampaikan kepada Ketua Pengadilan bahwa terjadi perubahan surat dakwaan. Pada kesempatan ini, surat dakwaan yang telah dilimpahkan ke pengadilan akan dicabut dan waktu perubahan tersebut dilakukan yakni sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.
- c) Setelah tahapan tersebut dilalui, maka Jaksa penuntut umum akan segera mengubah surat dakwaan. Apabila surat dakwaan yang disempurnakan tersebut selesai, Jaksa penuntut umum akan datang ke pengadilan untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan. Waktu untuk menyerahkan surat dakwaan yang telah disempurnakan yakni selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- d) Surat dakwaan yang telah dirubah disampaikan turunannya kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin Widihantoto, S.H., M.H., Selaku KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Ngasem, 17 Februari 2015.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

Prosedur yang telah dijelaskan di atas merupakan prosedur perubahan surat dakwaan dalam hal penyempurnaan surat dakwaan. Prosedur perubahan surat dakwaan untuk tidak melanjutkan penuntutan cukup dengan penarikan surat dakwaan dari Pengadilan Negeri setempat dan mengeluarkan surat ketetapan tentang penghentian penuntutan. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi penghentian penuntutan, maka surat dakwaan tidak perlu diubah. Khusus untuk perubahan surat dakwaan dengan tujuan untuk penyempurnaan redaksional tidak harus melalui prosedur di atas. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khusus untuk penyempurnaan redaksional dapat dilakukan pada saat hari sidang pertama dimulai.

2. Kendala Dalam Melakukan Perubahan Surat Dakwaan

Didalam praktek, tidak selamanya perubahan surat dakwaan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan. Tidak jarang Jaksa penuntut umum menemui kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan antara lain sebagai berikut :⁶⁹

a) Kerancuan Mengenai Saat Dan Batas Waktu Dalam Melakukan Perubahan Surat Dakwaan

Kendala pertama yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum didalam melakukan perubahan surat dakwaan adalah kerancuan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan. Hal itu dikarenakan, tentang saat dan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan seolah-olah terdapat dua ketentuan yang berlainan.⁷⁰ Ketentuan pasal 144 ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa :

“Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan “sebelum” pengadilan menetapkan “hari sidang”, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”.

Dalam ketentuan pasal 144 ayat (1) KUHAP tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni, bahwa “sebelum” pengadilan menetapkan “hari sidang”, maka Jaksa penuntut umum masih berwenang untuk melakukan perubahan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa suatu berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa penuntut umum ke Pengadilan masih dapat dilakukan perubahan terhadap surat dakwaan, dengan syarat Pengadilan belum menetapkan hari sidang.

Pedoman batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan yang didasarkan pada pasal 144 ayat (1) KUHAP yakni, saat sebelum pengadilan menetapkan hari sidang tersebut tidaklah mutlak. Hal tersebut dikarenakan ketentuan pasal 144 ayat (2) KUHAP dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

“Penggubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya “tujuh hari” sebelum sidang dimulai”.

Berdasarkan ketentuan pasal 144 ayat (2) KUHAP diatas dapat ditarik lagi sebuah kesimpulan yakni, perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Ketentuan tersebut dinilai akan membawa permasalahan jika dihubungkan dengan apa yang telah diatur oleh pasal 144 ayat (1) KUHAP. Pasal 144 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa perubahan terhadap surat dakwaan dapat dilakukan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang.

Sedangkan ketentuan pada ayat (2) menjelaskan, bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Oleh karena itu, terdapat sebuah kerancauan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan. Sehingga hal yang demikian ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ngasem dalam melakukan perubahan surat dakwaan.

b) Penetapan Hari Sidang

Kendala kedua yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum didalam melakukan perubahan surat dakwaan adalah terkait dengan penetapan hari sidang. Dalam praktek, kebiasaan Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara adalah langsung menetapkan penetapan hari sidang pada hari diterimanya berkas untuk disidangkan 3 hari kemudian. Jadi, penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibawah 7 hari. Sebagai contoh, misalnya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 Ketua Majelis Hakim telah menerima berkas. Maka selanjutnya, Ketua Majelis Hakim tersebut akan menetapkan penetapan hari sidang pada hari itu juga untuk disidangkan pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015.

Penetapan hari sidang dibawah 7 hari yang demikian ini seharusnya tidak terjadi karena dalam waktu 3 hari dirasa kurang untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Hal itu sangat jelas telah merugikan Jaksa penuntut umum apabila ingin melakukan perubahan terhadap surat dakwaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tidak memungkinkan lagi Jaksa penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Memang peluang untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan telah diberikan oleh KUHAP, akan tetapi dalam prakteknya peluang tersebut telah tertutup dengan kebiasaan majelis hakim dalam penetapan hari sidang. Oleh karena itu, terkait dengan penetapan hari sidang juga masuk didalam kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ngasem dalam melakukan perubahan surat dakwaan.

c) Perbedaan Persepsi Antara Sesama Aparat Penegak Hukum

Dalam praktek, kadang kala terdapat perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum. Perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum tersebut muncul karena dilatar belakangi oleh suatu kepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁷¹ Dengan adanya hal tersebut, tentu akan membawa pengaruh terhadap nasib penyelesaian perkara pidana. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan adalah adanya perbedaan persepsi.

Perbedaan persepsi tersebut terjadi antara pihak Jaksa penuntut umum dengan pihak Pengadilan Negeri setempat. Perbedaan persepsi yang diakibatkan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

oleh suatu kepentingan sudah jelas akan menciptakan suasana kurang harmonis dalam kerjasama antara sesama aparat penegak hukum. Dengan adanya perbedaan persepsi, maka akan membawa dampak yakni memunculkan sikap keragu-raguan dalam melakukan perubahan surat dakwaan.

3. Upaya Yang Dilaksanakan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Perubahan Surat Dakwaan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dalam melakukan perubahan surat dakwaan Jaksa penuntut umum menghadapi beberapa kendala. Oleh karena itu, untuk mengatasi beberapa kendala tersebut Jaksa penuntut umum telah menempuh beberapa cara atau upaya. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Jaksa penuntut umum untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan dakwaan terdiri dari upaya represif dan preventif. Terkait dengan kedua upaya tersebut akan dijelaskan secara lebih lanjut, yakni sebagai berikut :

a) Upaya Represif

Upaya represif yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan perubahan surat dakwaan adalah sebagai berikut :⁷²

1) Menyematkan Kata “Atau” Diantara Pasal 144 Ayat (1) Dan (2) KUHAP Didalam Penafsirannya

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

Upaya represif pertama yang digunakan oleh Jaksa penuntut umum adalah dengan menyematkan kata “atau” diantara pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP didalam penafsirannya. Upaya tersebut digunakan untuk mengatasi kendala terkait dengan kerancuan mengenai saat dan batas waktu dalam melakukan perubahan surat dakwaan. Seperti yang telah diketahui, bahwa dalam ketentuan pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP terdapat pertentangan antara ayat (1) dengan ayat (2). Pasal 144 ayat (1) KUHAP telah menjelaskan, bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Namun, pada ayat (2) memberikan ketentuan, bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

Ketentuan yang ada didalam kedua ayat tersebut kelihatan tidak sinkron, sehingga dapat menimbulkan kerancuan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan. Oleh karena itu, supaya tidak ada pertentangan diantara ketentuan pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka diambil sebuah jalan pintas dengan menyematkan kata “atau” diantara ayat pasal 144 KUHAP.⁷³ Dengan telah disematkannya kata “atau” diantara keduanya, maka dapat dirumuskan sebuah ketentuan sebagai berikut :

- a. Ayat (1) : Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;
“atau”

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

- b. Ayat (2) : Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

Dari ketentuan diatas, maka dapat diartikan bahwa perubahan terhadap surat dakwaan masih dapat dilakukan Jaksa penuntut umum pada saat sebelum pengadilan menetapkan hari sidang “atau” selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang dimulai. Kesimpulan dari ketentuan tersebut adalah terdapat 2 jangka waktu yang telah diberikan oleh ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 144 KUHAP. Jaksa penuntut umum diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari jangka waktu yang telah ditentukan tersebut. Jaksa penuntut umum dapat memilih ketentuan pada ayat (1) namun, dengan syarat bahwa perubahan surat dakwaan dilakukan sebelum hari sidang ditetapkan. Jaksa penuntut umum juga dapat menempuh ketentuan yang tercantum pada ayat (2) yaitu, mengadakan perubahan surat dakwaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang ditetapkan oleh Pengadilan.⁷⁴

Dengan adanya kata “atau” diantara pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Jaksa penuntut umum dapat fleksibel dalam mengimplementasikannya meski keduanya kelihatan tidak sinkron. Upaya tersebut juga sekaligus dapat mengatasi kendala terkait dengan penetapan hakim. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya kata “atau”, maka dengan jelas terdapat 2 jangka waktu dalam melakukan perubahan surat dakwaan. Dengan demikian, Jaksa penuntut umum dapat memilih ketentuan waktu yang mana yang akan di pergunakan dengan pertimbangan tidak menghambat proses penuntutan yang sedang dilaksanakan.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

2) Menjalin Erat Koordinasi Antara Sesama Aparat Penegak Hukum

Upaya represif kedua yang digunakan oleh Jaksa penuntut umum untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan perubahan surat dakwaan adalah dengan menjalin erat koordinasi antara sesama aparat penegak hukum. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam melakukan perubahan surat dakwaan terdapat kendala terkait dengan perbedaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum. Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut tentu akan menyebabkan koordinasi menjadi tidak erat sehingga berpengaruh terhadap nasib penyelesaian perkara pidana. Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara menjalin erat lagi koordinasi antara sesama aparat penegak hukum.⁷⁵

Dengan adanya hubungan koordinasi yang erat, maka Jaksa penuntut umum dapat melakukan komunikasi dan membangun kerjasama positif dengan pihak Pengadilan Negeri setempat. Koordinasi yang erat juga dapat membentuk sebuah forum diskusi diantara sesama aparat penegak hukum, sehingga dapat membicarakan secara intensif terkait dengan proses penuntutan. Jaksa penuntut umum dan pihak Pengadilan Negeri dapat menyelaraskan persepsinya satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan keragu-raguan yang dialami dalam melakukan perubahan surat dakwaan dapat dipecahkan melalui dinamika forum diskusi. Pembentukan forum diskusi akan lebih baik jika melibatkan semua unsur aparat penegak hukum yang terkait.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

b) Upaya Preventif

Upaya yang telah dijelaskan diatas merupakan upaya represif yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam perubahan surat dakwaan. Sebagaimana diketahui, selain upaya represif juga terdapat upaya preventif yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam perubahan surat dakwaan. Langkah preventif bertujuan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan perubahan surat dakwaan. Dengan langkah tersebut diharapkan surat dakwaan dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menghambat jalannya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Sikap profesioanlisme Jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan juga dapat lebih dijaga dengan langkah preventif tersebut. Hal tersebut dikarenakan, hanya seorang Jaksa penuntut umum yang dapat menyusun surat dakwaan sehingga dituntut untuk bersikap profesionalisme demi menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi tersebut. Upaya preventif yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam perubahan surat dakwaan adalah sebagai berikut :

1) Matrik Surat Dakwaan

Dalam perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan perkara-perkara yang dipandang penting seperti tindak pidana korupsi serta untuk menghindari perubahan surat dakwaan, sebelum merumuskan konsep surat dakwaan maka hendaknya jaksa penuntut umum membuat matrik surat dakwan terlebih dahulu.⁷⁶

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 24 Februari 2015.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, matrik surat dakwaan merupakan suatu tabel yang terdiri dari kualifikasi tindak pidana beserta pasal yang telah dilanggar, unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar terdakwa, fakta-fakta atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan alat-alat bukti pendukung serta barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian.

Beberapa macam komponen yang telah disebutkan diatas, nantinya akan ditempatkan dalam suatu kotak yang berhubungan secara paralel dengan kotak yang berada disebelah kanannya. Dengan membuat matrik dakwaan maka Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan adanya matrik surat dakwaan diharapkan Jaksa penuntut umum dapat meminimalkan kemungkinan yang dapat menyebabkan perubahan terhadap surat dakwaan. Contoh matrik surat dakwaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Matrik Surat Dakwaan

MATRIK SURAT DAKWAAN

Atas Nama Terdakwa :

Kualifikasi Delik Dan Pasal yang didakwakan	Tempus/Locus Delictie	Unsur Tindak Pidana	Fakta Perbuatan	Alat Bukti		Ba rang Bukti	Ket.
				Ket. Saksi/Ahli Terdakwa	Surat/Petunjuk		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu Ps.	Hari Kamis sekitar Jam 10.00	- Barang siapa - Dengan sengaja dan	- Subyek /pelaku terdakwa - Ter dakwa	- Saksi A dan B melihat terdakwa membeli	- Visum dokter menya takan korban	- Se buah pisau belati yang	



<p>340 KUHP</p>	<p>wib tanggal 20 mei 1993 di Jl.Merdeka No. 10 Jakarta Barat</p>	<p>direncanakan terlebih dulu - Menghilangkan jiwa orang lain</p>	<p>membeli dan mangasah pisau belati - Terdakwa menunggu di depan rumah korban - Terdakwa menusuk korban sebanyak 3 kali pada bagian dada dan perut</p>	<p>pisau belati pada saksi C - Saksi D dan E melihat terdakwa mengasah pisau - Saksi F dan G melihat terdakwa berdiri didepan rumah korban - 3 orang saksi melihat terdakwa menusuk korban dengan pisau belati dan korban terluka parah - 2 orang saksi yang mengantar korban ke RS dan menyatkan korban meninggal dunia di perjalanan - Beberapa orang saksi menyatkan bahwa sehari sebelumnya terjadi perselisihan antara terdakwa dan korban, bahwa korban</p>	<p>meninggal dunia karena luka-luka pada bagian dada dan perut yang mengakibatkan korban kehabisan darah dan meninggal - Hasil pemeriksaan LAB menyatkan, gol. darah pada pisau belati terdakwa dan darah di pakaian korban menunjukkan gol. darah yang identik dengan darah korban (gol darah O) - Dari keterangan saksi saksi ahli/ surat dan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa terdakwa benar telah melakukan pembunuhan berencana</p>	<p>terdapat bekas darah - Baju dan celana korban yang berlumur darah (telah ke ring - Baju terdakwa yang terdapat bercak bercak darah yang telah ke ring</p>
-----------------	---	---	---	---	--	--

				<p>menghina terdakwa di depan orang banyak dengan mengatakannya terdakwa : "anjing keparat" - Dalam BAP, ahli menyangka bahwa luka-luka pada bagian perut dan dada korban akibat tusukan benda tajam dan menyebabkan korban kehabisan darah yang kemudian meninggal dunia - Terdakwa mengaku menusuk korban dengan pisau belati tetapi tidak merencanakan pembunuhan tersebut</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

(Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015)

2) Rencana Surat Dakwaan


Harus disadari bahwa surat dakwaan merupakan suatu mahkota bagi Jaksa penuntut umum dalam persidangan. Oleh karena itu didalam penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati dan harus sesuai dengan fakta yang ada. Setelah membuat matrik surat dakwaan, Jaksa penuntut umum dapat membuat rencana surat dakwaan. Matrik surat dakwaan yang telah tersusun sebelumnya berfungsi sebagai kendali dalam merumuskan rencana surat dakwaan. Rencana surat dakwaan yang dalam prakteknya disebut “rendak” adalah sebuah konsep awal dari surat dakwaan yang akan dibuat Jaksa penuntut umum pada nantinya⁷⁷.

Dalam hal Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka Jaksa penuntut umum dapat membuat rencana surat dakwaan. Rencana surat dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa penuntut umum yang bersangkutan dapat dikonsultasikan dengan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum). Setelah mendapatkan persetujuan, maka rencana dakwaan tersebut disiapkan dalam bentuk konsep akhir surat dakwaan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Dengan adanya rencana surat dakwaan tersebut, Jaksa penuntut umum dalam waktu yang singkat dapat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri setempat. Selain itu, rencana surat dakwaan dapat menghindarkan Jaksa penuntut umum dari kemungkinan perubahan terhadap surat dakwaan.

3) Gelar Perkara

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Aslah F, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 3 Februari 2015.

Dalam hal ditemukan keragu-raguan dalam pembuatan surat dakwaan maupun untuk menghindari kemungkinan perubahan terhadap surat dakwaan, maka Jaksa penuntut umum dapat mengadakan gelar perkara. Gelar perkara perkara yang dalam prakteknya disebut “ekspose” adalah pemaparan tentang penanganan perkara untuk membuat terang suatu perkara guna mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat.⁷⁸ Didalam gelar perkara, Jaksa penuntut umum dapat berdiskusi secara intensif guna membahas surat dakwaan beserta upaya pembuktiannya. Pelaksanaan gelar perkara akan lebih baik jika melibatkan Jaksa-jaksa senior. Dengan adanya gelar perkara diharapkan para Jaksa penuntut umum dapat meminimalkan kemungkinan yang dapat menyebabkan perubahan terhadap surat dakwaan.



⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin Widihantoto, S.H., M.H., Selaku KASI PIDUM Kejaksaan Negeri Ngasem, 17 Februari 2015.